

PENERAPAN MAQASHID SYARIAH DALAM ASURANSI RUMAH

Aap Apriyanto¹, Nurhaida², Gama Pratama³, Dapiah⁴, Mohammad Ridwan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email: [1aapa@bungabangsacirebon.ac.id](mailto:aapa@bungabangsacirebon.ac.id), [2Nurhaida@bungabangsacirebon.ac.id](mailto:Nurhaida@bungabangsacirebon.ac.id),
[3gamapratama@bungabangsacirebon.ac.id](mailto:gamapratama@bungabangsacirebon.ac.id), [4dapiahas@gmail.com](mailto:dapiahas@gmail.com),
[5mohammadridwan@bungabangsacirebon.ac.id](mailto:mohammadridwan@bungabangsacirebon.ac.id)

Received: 2023-07-30; Accepted: 2023-08-15; Published: 2023-09-30

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep tabarru' dalam mekanisme asuransi rumah berbasis syariah dan penerapan maqasid syaria'h dalam produk asuransi rumah. Metode penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsep tabarru' merupakan konsep utama dalam asuransi berbasis syariah, termasuk asuransi rumah, yang merupakan cerminan dari prinsip-prinsip Islam dan memiliki peran penting dalam industri asuransi rumah berbasis syariah. Penerapan Maqashid Syariah menjadi relevan karena memastikan bahwa produk dan praktik asuransi sesuai dengan nilai dan tujuan Islam, yang melibatkan transparansi dalam produk, kepatuhan terhadap etika dan moral Islam. Prinsip penerapan maqashid syariah dalam asuransi rumah di antaranya 1. Hifz al-Nafs Hifz al-Nafs adalah jenis asuransi jiwa yang mencakup produk asuransi jiwa. 2. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta) adalah alat yang digunakan untuk melindungi harta benda seseorang dari risiko dan kerugian. 3. Hifz al-Din (Perlindungan Agama) adalah menghindari adanya bunga dalam pembayaran premi dan pembayaran klaim. 4. Hifz al-Aql (perlindungan terhadap akal). 5. Hifz al-Nasl (Perlindungan terhadap Keturunan) dan 6. Maslahah (Kesejahteraan Sosial).

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Penerapan, Asuransi Rumah*

ABSTRACT

This research aims to analyze how the concept of tabarru in sharia-based home insurance mechanisms and the application of sharia'h maqasid in home insurance products. His research method uses field research with data collection techniques using observations, interviews and documentation studies. The results of the research show that the Tabarru concept is a key concept in Sharia-based insurance, including home insurance, which is a

reflection of Islamic principles and has an important role in the Shari'ah-based home insurance industry. The implementation of the Shari'ah Maqashid became relevant because of ensuring that insurance products and practices conform to Islamic values and purposes, involving transparency in products, compliance with Islamic ethics and morals. The principle of the application of maqashid shariah in home insurance among them 1. Hifz al-Nafs is a type of life insurance covering life insurance products. 2. Hifz al-Mal (Protection of Property) is a tool used to protect a person's property from risk and loss. 3. Hifz al-Din (Religious Protection) means avoiding interest in premiums and payment of claims. 4. Hifz al-Aql (protection of reason). 5. Hifz al-Nasl (Protection of Succession) and 6. Maslahah (Social welfare).

Keywords: *Maqashid Shariah, Implementation, Home Insurance*

PENDAHULUAN

Asuransi syariah adalah lembaga keuangan nonbank yang berasal dari ekonomi islam; dengan kata lain, ada karena ekonomi islam. Asuransi syariah di Indonesia telah diluncurkan pada tahun 1994, pioner dalam industri asuransi berbasis syariah itu sendiri adalah Asuransi Takaful, yang didirikan pada tanggal 4 Agustus 1994. Insurance Syariah telah berkembang pesat, terutama sejak tahun 2010, yang ditunjukkan dengan banyak pemilik modal yang berani berinvestasi. Banyak perusahaan asuransi konvensional juga mendirikan bisnis mereka sendiri. asuransi syariah dengan mendistribusikan produk asuransi syariah.

Perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia, baik konvensional maupun syariah, menunjukkan minat besar masyarakat Indonesia terhadap produk asuransi. Terutama asuransi syariah, yang berfungsi sebagai alternatif bagi masyarakat muslim untuk mengantisipasi risiko atau musibah berdasarkan prinsip syariah. Meskipun ada perdebatan (pro dan kontra) tentang hukum asuransi syariah, secara faktual, umat Islam membutuhkan lembaga asuransi yang berdasarkan syariah yang menghindari riba, gharar, dan maisir.

Prinsip asuransi syariah sama dengan perbankan syariah, yaitu mengumpulkan dana dari pelanggan untuk dikelola menurut hukum Islam. Selain itu, sistem asuransi syariah juga bergantung pada hasil. Selain itu, sangat jelas bahwa dana nasabah peserta asuransi syariah tidak ditanamkan pada bisnis yang dilarang oleh agama, seperti perjudian, atau bisnis yang keabsahan hukumnya diragukan. Dengan kata lain, asuransi syariah memastikan bahwa dana yang disimpan atau diterima disimpan secara halal. Dalam asuransi syariah, hubungan antara penanggung (perusahaan) dan tertanggung (nasabah) berbeda dari asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional, sistemnya adalah transfer risiko, sedangkan dalam asuransi syariah sistemnya adalah berbagi risiko. Prinsip dasar hubungan antara penanggung dan tertanggung adalah persahabatan, bukan transfer risiko dari pemegang asuransi ke perusahaan asuransi.

Asuransi syariah dikembangkan secara ekonomis sebagai solusi atas ketidakmampuan sistem ekonomi ribawi selama ini dalam menghadapi masalah ekonomi yang semakin kompleks dan bertambah banyak. Lebih dari itu, tujuan utama sistem asuransi syariah adalah untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara keseluruhan baik di dunia maupun di akhirat melalui sistem bantuan. Dengan

mengingat tujuan utama ini, maqashid syari'ah menjadi dasar bagi setiap pengembangan operasi dan produk yang ada dalam asuransi syariah.

Meskipun belum dibukukan, praktik maqasid syariah telah diterapkan sejak zaman Rasul dan sahabat. Ulama-ulama terdahulu, seperti Imam Ghazali, Imam al Razi, Imam al Amidi, dan "Izzuddin bin "Abd al Salam, Al Thufi, Ibnu al Taimiyyah, Ibnu al Qayyim al Jauziyyah, dan baru-baru ini Imam Syatibi, terus mengembangkan maqasid syari'ah. Namun, setelah itu, dalam juz II kitab al Muwafaqat, syatibi membahas maqasid syari'ah sebagai disiplin ilmu yang terpisah. Nour (2013).

Ilmu maqasid syari'ah telah banyak digunakan sebagai acuan dalam masalah atau isu-isu kontemporer. Mengutip istilah (Antonio, 2014) menyatakan bahwa studi maqashid syari'ah dalam ekonomi Islam adalah topik yang sangat menarik dan sedang menjadi trend dalam kemajuan ekonomi dan keuangan Islam. Salah satu contohnya adalah penggunaan indeks maqashid untuk mengevaluasi kinerja bank Islam dan lembaga lain. Para ulama ushul fikih juga setuju bahwa pemahaman tentang maqasid syari'ah sangat penting dalam berijtihad untuk menangani berbagai masalah ekonomi dan keuangan yang berkembang sepanjang zaman.

Maqasid syari'ah tidak hanya diperlukan untuk menciptakan kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan moneter, fiskal, dan pembiayaan publik, tetapi juga diperlukan untuk menciptakan teori ekonomi mikro, seperti pembentukan lembaga keuangan syariah. Selain itu, maqasid syari'ah sangat penting saat membuat peraturan untuk setiap lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-bank. Maqasid syari'ah tidak hanya menjadi komponen paling penting dalam pembentukan produk-produk ekonomi syari'ah tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan rekayasa socio-ekonomi untuk mencapai kemaslahatan manusia. Selain itu, maqasid syari'ah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi syari'ah yang dihasilkan dari aktivitas ijtihad ekonomi syari'ah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep tabarru dalam mekanisme asuransi rumah berbasis syariah dan penerapan maqasid syari'ah dalam produk Asuransi rumah berbasis Syariah. Penulis menggunakan teori maqasid syari'ah AlSyatibi sebagai ukuran seberapa baik mekanisme asuransi rumah berbasis Syariah, karena dengan adanya penerapan maqasid syari'ah dalam operasional atau mekanisme asuransi rumah berbasis syariah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam melihat akad-akad dan produk-produk asuransi syariah serta dapat menjadi alat untuk mengontrol dan menjamin etika produk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian di lapangan atau field research karena peneliti melakukan studi lapangan untuk mengetahui kondisi saat ini untuk digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi seberapa efektif penerapan maqasid syariah dalam praktik asuransi syariah. Metode penelitian kualitatif disebut sebagai metode baru karena belum lama populer, metode postpositivistik karena berbasis pada filsafat postpositivistik, metode artistik karena proses penelitian lebih artistik (kurang berpola), dan metode interpretive karena data hasil penelitian lebih mirip dengan data lapangan.

Untuk mengumpulkan data, menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian, data yang dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi disusun secara sistematis untuk analisis. Analisis ini

dilakukan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Tabarru' dalam Mekanisme asuransi berbasis Syariah

Konsep tabarru' adalah salah satu konsep utama dalam asuransi berbasis syariah, termasuk asuransi rumah, karena merupakan refleksi dari prinsip Islam tentang tolong-menolong dan berbagi risiko. Konsep tabarru' memiliki peran penting dalam industri asuransi rumah berbasis syariah. Penjelasan lebih lanjut tentang konsep tabarru' dalam sistem asuransi rumah berbasis syariah dapat adalah sebagai berikut :

a. Definisi Tabarru'

Tabarru' dalam bahasa Arab berarti "berbagi" atau "memberi secara sukarela." Dalam asuransi berbasis syariah, tabarru' merujuk pada premi atau kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi. Premi ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan asuransi. Sebaliknya, premi tersebut digunakan untuk membentuk dana tabarru' yang akan digunakan untuk membantu peserta asuransi yang mengalami kerugian.

b. Saling Tukar

Konsep tabarru' menciptakan hubungan saling tukar antara peserta asuransi. Peserta asuransi menyumbangkan sebagian dari premi mereka ke dalam dana tabarru', dan jika salah satu peserta mengalami kerugian, dana tersebut digunakan untuk membantu mereka mengatasi kerugian tersebut. Ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam Islam, di mana masyarakat saling membantu dalam situasi kesulitan.

c. Prinsip Keadilan

Konsep tabarru' juga mencerminkan prinsip keadilan dalam asuransi syariah. Peserta asuransi hanya membayar premi sesuai dengan tingkat risiko mereka sendiri. Ini berarti bahwa peserta yang memiliki risiko yang lebih tinggi akan membayar premi lebih tinggi, sedangkan mereka yang memiliki risiko yang lebih rendah akan membayar premi lebih rendah.

d. Tujuan Filantropis

Dana tabarru' pada dasarnya digunakan untuk tujuan filantropis, yaitu membantu sesama muslim yang mengalami musibah atau kerugian. Ini bisa berupa membantu peserta asuransi yang mengalami kerusakan rumah akibat kebakaran, banjir, atau peristiwa lainnya.

e. Transparansi

Asuransi berbasis syariah yang menerapkan konsep tabarru' cenderung lebih transparan dalam pengelolaan dana peserta. Peserta memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana tabarru' mereka digunakan dan berapa jumlahnya.

2. Penerapan Maqashid Syariah dalam Asuransi Rumah Berbasis Syariah

Maqashid Syariah adalah konsep penting dalam Islam yang mengacu pada tujuan utama atau tujuan dari hukum-hukum dan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks asuransi, penerapan Maqashid Syariah sangat penting karena membantu menjamin bahwa praktik dan produk asuransi sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan Islam.

Al-Syatibi, juga dikenal sebagai Abu Ishaq al-Shatibi, adalah seorang ahli hukum Islam Spanyol-Moroko yang hidup pada abad keempat belas. Dia menciptakan teori Maqashid Syari'ah yang paling terkenal dan memengaruhi banyak pemikir Islam lainnya. "Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah," karya utamanya yang membahas ide ini. Konsep "Maqashid", atau tujuan syariah, adalah dasar hukum Islam, menurut teori Maqashid Syari'ah Al-Syatibi. Ia berpendapat bahwa hukum Islam mencakup pencapaian tujuan syariah tertentu selain menjalankan aturan. Teori Maqashid Syari'ah Al-Syatibi terdiri dari beberapa prinsip penting:

- a. Wahdat al-Maqashid (Kesatuan Tujuan): Al-Syatibi berpendapat bahwa semua hukum Islam harus dikaitkan dengan tujuan syariah tertentu. Tujuan ini harus selaras satu sama lain, dan tanggung jawab ahli hukum adalah memastikan bahwa hukum mendukung dan mencapai tujuan tersebut.
- b. Hierarki Maqashid, juga dikenal sebagai Hierarki Tujuan: Al-Syatibi mencatat tujuan tertentu yang tingkatannya berbeda dalam hierarki. Ia membagi Maqashid menjadi lima tingkat utama: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Agama harus menjadi tujuan pertama. Ini menunjukkan bahwa agama harus selalu diutamakan ketika tujuan-tujuan ini bersaing.
- c. Al-Maslahah (Kemaslahatan): Konsep masalah, atau kemaslahatan, disebutkan oleh Al-Syatibi sebagai komponen penting dalam menentukan hukum. Menurutnya, keuntungan sosial harus menjadi prioritas hukum. Salah satu tujuan utama syariah adalah kemaslahatan masyarakat.
- d. Istihsan (Penetapan Keadilan): Konsep ini juga diberikan oleh Al-Syatibi. Istihsan adalah istilah yang mengacu pada bagaimana seorang ahli hukum melihat keadilan dan kemaslahatan. Ini memungkinkan penafsiran hukum menjadi lebih fleksibel jika ada kebutuhan untuk mencapai tujuan syariah yang lebih besar.
- e. Istislah (Kemaslahatan): Konsep istislah serupa dengan masalah dan mengacu pada upaya untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat melalui perumusan hukum.

Selama berabad-abad, pemikiran hukum Islam telah dipengaruhi oleh teori Maqashid Syari'ah Al-Syatibi. Ini membantu memperluas pemahaman tentang hukum Islam dari sekadar penerapan hukum menjadi pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan moral dan etika yang ingin dicapai oleh hukum tersebut. Konsep-konsep ini masih sangat penting dalam pembicaraan hukum Islam modern.

Dalam asuransi rumah berbasis syariah, Maqashid Syariah memastikan produk transparan, mematuhi etika dan moral Islam dalam semua praktik

bisnis, dan memberikan manfaat sosial yang luas kepada masyarakat Muslim. Untuk memastikan bahwa produk asuransi rumah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, yang merupakan konsep penting dalam Islam yang mengacu pada tujuan utama atau maksud dari hukum-hukum dan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks asuransi, penerapan Maqashid Syariah sangat penting karena membantu memastikan bahwa produk dan praktik asuransi benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Secara umum, Maqashid Syariah dapat diterapkan dalam industri asuransi sebagai berikut:

- a. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa): Salah satu tujuan utama syariah adalah untuk melindungi jiwa manusia. Ini adalah jenis asuransi yang mencakup produk asuransi jiwa yang melindungi keluarga peserta secara finansial jika peserta meninggal dunia. Produk ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga yang ditinggalkan.
- b. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta): Asuransi adalah alat yang digunakan untuk melindungi harta benda seseorang dari risiko dan kerugian. Ini termasuk asuransi rumah, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi harta lainnya. Produk ini harus memberikan perlindungan yang wajar terhadap properti peserta.
- c. Hifz al-Din (Perlindungan Agama): Produk asuransi harus sesuai dengan prinsip agama Islam sepenuhnya. Ini berarti menghindari riba dalam premi dan pembayaran klaim serta memastikan bahwa praktik bisnis dan produk tidak melanggar hukum Islam.
- d. Hifz al-Aql (Perlindungan Akal): Produk asuransi harus menghasilkan keuntungan finansial tanpa membebani peserta asuransi secara berlebihan atau menyebabkan kerugian yang tidak masuk akal. Premi harus proporsional dengan risiko yang dilindungi dan wajar.
- e. Hifz al-Nasl, atau Proteksi Keturunan: Ada kemungkinan bahwa anak-anak dan keturunan peserta akan memiliki perlindungan finansial di masa depan melalui asuransi. Ini termasuk produk perencanaan warisan dan asuransi pendidikan. Produk ini harus dibuat untuk memberikan manfaat kepada generasi berikutnya dalam jangka panjang.
- f. Maslahah (Kemaslahatan Sosial): Produk asuransi harus menawarkan banyak manfaat sosial. Ini menunjukkan bahwa produk asuransi harus tersedia untuk semua lapisan masyarakat dan memberikan manfaat nyata kepada peserta asuransi.

Penerapan Maqashid Syariah dalam asuransi juga melibatkan konsultasi dengan ulama atau badan syariah yang relevan untuk memastikan bahwa produk dan praktik bisnis sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepatuhan produk asuransi terhadap prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Dengan demikian, asuransi dapat menjadi alat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan-tujuan yang diinginkan oleh syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Penerapan Maqashid Syariah dalam asuransi rumah menunjukkan bahwa Konsep tabarru' adalah utama konsep utama dalam asuransi berbasis syariah, termasuk asuransi rumah, yang

merupakan refleksi dari prinsip Islam dan memiliki peran penting dalam industri asuransi rumah berbasis syariah. Penerapan Maqashid Syariah menjadi relevan karena memastikan produk dan praktik asuransi sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan Islam, melibatkan transparansi dalam produk, pematuhan terhadap etika dan moral Islam. Prinsip penerapan maqashid syariah dalam asuransi rumah diantaranya 1. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa) adalah jenis asuransi jiwa mencakup produk asuransi jiwa yang melindungi keluarga peserta secara finansial jika peserta meninggal dunia. 2. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta) adalah alat yang digunakan untuk melindungi harta benda seseorang dari risiko dan kerugian. 3. Hifz al-Din (Perlindungan Agama) berarti menghindari riba dalam premi dan pembayaran klaim. 4. Hifz al-Aql (Perlindungan Akal). 5. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan) adalah produk asuransi yang melindungi akal dan keturunan peserta, dan harus dirancang untuk melindungi masa depan anak-anak dan keturunan peserta. Dan 6. Maslahah (Kemaslahatan Sosial).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fasi, Abu 'Alal (1993). *Maqashid al syari'ah al Islamiyah wa Makarimaha*. Dar al Gharb al Islami.
- Ali, H. (2004). *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana,
- Antonio, Syafi'i. (2014). kata pengantar buku "*Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*". Yogyakarta: Smart WR
- Asyur, T. b. (2001). *Maqashid al syari'ah al Islamiah*. Yordania: Dar al Nafais.
- Ismanto, Kuart. (2009). *Asuransi Syari'ah tinjauan Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ismanto, Kuart. (2016). *Asuransi Syariah Perspektif Maqasid Syarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nour, B. (2013). *Sejarah Perkembangan Maqashid Syariah*. Available at: <https://alimprospect.wordpress.com/2013/02/27/maqashid-sejarah-perkembangan-maqashid-syariah/>.
- Pane, I., Syazali, H., Halim, S., Asrofi, I., Is, M. F., Saleh, M., ... & Yuana, A. G. (2022). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Ridwan, M., Rahmatunnisa, F. E., & Salmah, S. (2021). Analisis Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Bank Tabungan Negara Syariah Cirebon. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 152-162.
- Utomo, P. E. S., Ridwan, M., & Budiana, B. (2023). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Konsep Pemanfaatan Bunga Tabungan Bank Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 3(1), 58-67.